

## ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia dan mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia dan dapat diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Salah satu bentuk dari perlindungan atas kekayaan intelektual yakni adanya perlindungan terhadap cipta produk. Kehadiran teknologi memiliki implikasi negative atas kehadiran karya cipta di dalam teknologi seperti kasus yang menimpa Aryono yang karya cipta yang dibuat digunakan tanpa izin sebagai sampul buku Tino Saroengallo dan beberapa media di Indonesia menggunakan tanpa izin. Sehingga dengan adanya kejadian ini Aryono merasa hak ekonomi dan hak moral terhadap karyanya telah dilanggar. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan.

Salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk melindungi karya cipta digital dengan memberikan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Usaha lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan menjalin kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Namun melihat kenyataan yang terjadi pada saat ini tindakan pelanggaran atas karya cipta masih terjadi. Berdasarkan sistem perlindungan karya cipta digital di Australia menggunakan teknologi *blockchain* yang didalamnya termuat teknologi NFT, *Smart Contract*, serta DSD Payment dan hal ini dapat diimplementasikan di Indonesia dengan sistem *Integration and Digital Copyright Protection System*.

**Kata Kunci:** *HKI, Hak Cipta Digital, Teknologi, Blockchain*